

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang baik dalam pertanggung jawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruh sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku secara ekonomis, efisien dan efektif yang dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota yang berfungsi untuk perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan . Saat ini, kualitas hasil audit internal pemerintah masih menjadi sorotan berbagai pihak terutama masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang transparan temuan audit yang terdeteksi oleh auditor pemerintah sebagai auditor internal, tetapi oleh badan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terdeteksi secara lengkap. Kualitas audit internal pada inspektorat tersebut menunjukkan masih kurang baik dan terpecaya.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (2019) menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 s/d 2019 terhadap Kota Medan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Hasil Opini BPK**

<b>No</b>	<b>Kota/Tahun</b>	<b>Hasil</b>
1	Kota Medan (2016)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	Kota Medan (2017)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	Kota Medan (2018)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	Kota Medan (2019)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2. *Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi SUMUT*

Kualitas hasil audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian yang terjadi pada di intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undang atau berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Carolita 2012). Sedangkan menurut (M. A. Siagian 2017) kualitas hasil audit internal adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi indikator kualitas hasil audit internal yaitu kelemahan pengendalian intern, penyimpangan

Hasil audit yang baik akan membawa kebanggaan tersendiri kepada instansi terkait, karena hasil audit tersebut sangat berguna bagi instansi dalam mengambil keputusan yang akan datang dan bagi rakyat juga memiliki sisi penting dimana laporan hasil audit dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas audit seperti dikatakann oleh (De Anggelo 1981), yaitu sebagai probablitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penelitian yang dilakukan oleh (Christiawan 2002) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin (Mayangsari 2003). Definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman. Untuk meningkatkan pengembangan keterampilan, perusahaan perlu menyediakan kursus untuk membantu pengembangan kompetensi dalam rangka pengembangan kualitas layanan kepada pelanggan dan efektivitas hubungan antara klien dan auditor dalam

audit (Alberton 2002) . Penelitian yang dilakukan oleh (Helliard, Monk, and Stevenson 2009) menganalisis situasi saat ini pendidikan di negara-negara Inggris diantara aspek yang berkaitan dengan pembentukan kompetensi auditor, peneliti berpendapat bahwa keterampilan dalam akademis dan latihan sangat penting.

Kualitas hasil audit dipengaruhi secara langsung oleh kompetensi dan independensi (Watkins, Hillison, and Morecroft 2004). Studi empiris yang dihasilkan oleh (Vladu 2013) kompetensi memiliki potensi dalam mempengaruhi kualitas hasil audit. Disisi lain bahwa ia juga berpendapat bahwa kualitas hasil audit dapat ditingkatkan dari dua arah (1) dengan melibatkan para profesional yang lebih senior, (2) dengan mengembangkan standar yang lebih ketat berkaitan dengan etika dan independensi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alim, Hapsari, and Purwanti 2007) kompetensi terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. (Chang et al. 2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kompetensi seorang auditor internal berhubungan positif dengan efektivitas pengendalian internal atas kepatuhan. Sedangkan (Zahmatkesh and Rezazadeh 2017) dalam penelitiannya menyatakan pentingnya pengalaman akan meningkatkan kualitas audit dengan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, auditor dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam dan penilaian yang lebih baik untuk mencapai kualitas audit.

Dari definisi di atas, maka kesimpulannya auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya ialah objektivitas. Dimana objektivitas seorang auditor akan mempengaruhi hasil kerjanya. Pada pasal 1 ayat 2 Kode Etik

Akuntan Indonesia disebutkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas pada saat menjalankan tugasnya. Objektivitas yang merupakan suatu keyakinan, dimaa kualitas dalam pemberian nilai bagi jasa atau pelayanan seorang auditor. Prinsip objektivitas merupakan salah satu kewajiban bagi audit untuk tidak memihak, jujur, dan bebas dari konflik kepentingan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif berarti bersikap dengan cara berpikir yang tidak memihak siapapun, jujur secara intelektual dan bebas dari benturan kepentingan. Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas seorang auditor maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan atau kinerjanya. Demikian sebaliknya bila objektivitas rendah/buruk maka kinerja auditor akan menjadi buruk/rendah.

Obyektifitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi dimana obyektifitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standart auditor internal telah menetapkan aturan-aturan tertentu, yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya obyektifitas atau munculnya bias.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit ialah Etika Auditor. Secara umum etika auditor merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalam meningkatkan kualitas hasil audit (Munawir 2007).

Namun demikian ada perbedaan di antara penelitian yang tedahulu, sehingga membuat ketertarikan peneliti untuk mengisi gap yang ada dan memberikan pembaharuan.

**Tabel 1.2 Ringkasan *Research Gap***

<b>Variabel</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Kompetensi terhadap kualitas hasil audit	Fauziah (2017)	Berpengaruh
	Harsanti and Whetyningtyas (2014)	Tidak berpengaruh
Objektivitas terhadap kualitas hasil audit	Zahmatkesh and Rezazadeh (2017)	Berpengaruh
	Prihatini et. al (2015)	Tidak berpengaruh
Etika Auditor terhadap kualitas hasil audit	Jelic (2012)	Berpengaruh
	Mohammad Alshbal (2018)	Tidak berpengaruh
Integritas terhadap kualitas hasil audit	Utami (2015)	Berpengaruh
	Prihartini et.al (2015)	Tidak berpengaruh

Sumber : Data diolah Peneliti

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi kualitas audit. Govindarajan (1986) menyatakan bahwa mengatasi ketidak konsistenan hasil-hasil riset tersebut diperlukan pendekatan kontijensi (contingency). Salah satu variabel kondisional adalah variabel moderating. Variabel moderating adalah satu variabel yang mempunyai pengaruh kontijen yang kuat pada hubungan variabel independen dan dependen (Sekaran, 2000).

Integritas menjadi moderating karena integritas bersifat kontijen dimana integritas seseorang dapat berubah tergantung dengan lingkungan kerja. Karena setiap lingkungan kerja berbeda – beda. Menurut Robbins (2001) Teori Kontingensi merupakan pendekatan kepemimpinan yang mendorong pemimpin memahami perilakunya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa keefektifan sebuah kepemimpinan adalah fungsi dari berbagai aspek situasi kepemimpinan. Fiedler (dalam Robbins, 2001) mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya si pemimpin dan sampai tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin